



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 109/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR  
13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN  
KORBAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 5 DESEMBER 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 109/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Muh. Ibnu Fajar Rahim

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 5 Desember 2022, Pukul 14.10 – 14.28 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat     | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo         | (Anggota) |
| 3) Eddy Nurbaningsih | (Anggota) |

**Rizki Amalia**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

Muh. Ibnu Fajar Rahim

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.10 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:20]**

Kita mulai, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim, Pemohon Pak Muh Ibnu Fajar Rahim itu sudah mendengar suara kita dari sini?

**2. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [00:40]**

Siap, sangat jelas, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:43]**

Oke, baik. Kita mulai, ya, baik. Bismillahirrahmaanirrahiim, sidang dalam Perkara Nomor 109/PUU-XX/2022 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara telah mengajukan perbaikan permohonan, ya?

**4. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [01:19]**

Benar, Yang Mulia.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22]**

Perbaikan permohonannya baru dikirim kapan? Sudah dikirim kapan? Jumat?

**6. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [01:27]**

Sejak hari Jumat, Yang Mulia.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28]**

Jumat, ya, 2 Desember tahun 2022 ya, pada pukul 13.19 WIB dan sudah diterima di Kepaniteraan. Kita Hakim Panel juga sudah menerima secara tertulis. Sekarang pada sidang kedua, sidang perbaikan permohonan, saya persilakan Saudara menyampaikan permohonan ini secara lisan. Yang disampaikan adalah pokok-pokoknya saja, yang diubah atas dasar nasihat pada waktu sidang yang pertama. Silakan, Saudara sampaikan perbaikan permohonan Saudara pokok-pokok yang diubah saja. Kemudian pada Petitum, Saudara bacakan seluruhnya. Silakan!

**8. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [02:23]**

Siap. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pemohon mengucapkan terima kasih banyak kepada yang amat terpelajar Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, atas saran dan pendapat terhadap permohonan Pemohon pada persidangan yang lalu. Pemohon mencatat ada 13 saran dan pendapat yang kesemuanya telah Pemohon tindak lanjuti sebagaimana tertulis dalam perbaikan permohonan ini sebagai berikut.

Yang pertama, terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pemohon telah menambahkan dasar hukum secara hierarki Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Dimana permohonan Pemohon adalah pengujian materiil terhadap materi muatan dalam pasal tertentu dalam batang tubuh undang-undang dan penjelasannya sebagai bagian dari undang-undang in casu Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang PSK dan penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang PSK terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan oleh karenanya Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan a quo.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:43]**

Oke.

**10. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [03:43]**

Kedua, Kedudukan Hukum atau legal standing Pemohon.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:46]**

Ya.

**12. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [03:46]**

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya juncto Pasal 4 ayat (1) PMK 2 Tahun

2021, Putusan MK Nomor 6 tanggal 31 Mei 2005, Putusan MK Nomor 11 tanggal 20 September 2007 serta Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021. Pemohon pada intinya wajib membuktikan kedudukan Pemohon sebagai perorangan warga Indonesia, adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik atau khusus, dan aktual, atau setidaknya-tidaknya potensial, dan yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian, serta adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan ... Permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi (...)

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:50]**

Ya (...)

**14. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [04:50]**

Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum atau legal standing Pemohon tersebut sebagaimana yang dimaksud oleh Majelis Konstitusi Yang Mulia, Pemohon menyatakannya sebagai berikut.

Terkait kedudukan Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia. Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk atau KTP (vide Bukti P-1) yang berprofesi sebagai dosen pada Program Studi Hukum, Universitas Presiden, yang dibuktikan dengan surat keterangan sebagai Dosen Program Studi Hukum, Fakultas Humaniora Universitas Presiden (vide Bukti P-8) yang dalam kesehariannya selain melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, juga sering memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik, yakni memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara pidana berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Pemohon di bidang hukum pidana yang dibuktikan dengan berbagai hasil penelitian Pemohon, baik buku, jurnal, maupun artikel di bidang hukum pidana (vide Bukti P-13) sebagai bukti yang baru diajukan pada Perbaikan Permohonan ini.

Dimana terakhir berdasarkan Surat Permohonan Nomor B/1612 tanggal 28 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kejari Muaro Jambi selaku penyidik (vide Bukti P-4) dan Surat Tugas Nomor 28 tanggal 16 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kaprodi Fakultas Hukum, Universitas Presiden (vide Bukti P-5). Pemohon diminta oleh penyidik (...)

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:10]**

Ya, itu yang Anda baca vide, vide, vide itu apa sih? Vide, ya? Tulisannya (...)

**16. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [06:16]**

Vide, vide, Yang Mulia.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:17]**

Nah, itu bacanya vide, ya.

**18. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [06:20]**

Siap, Yang Mulia.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:22]**

Ya, terus?

**20. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [06:23]**

Dimana berdasarkan ... mohon izin melanjutkan.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:25]**

Ya, silakan!

**22. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [06:25]**

Dimana berdasarkan Bukti P-4 dan Bukti P-5, Pemohon diminta oleh penyidik pada Kejaksaan Negeri Muaro Jambi untuk memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana pada tingkat penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Selain itu, berdasarkan Surat Permohonan Nomor B/2212 tanggal 14 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi (vide Bukti P-6) dan Surat Tugas Nomor 28 tanggal 16 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kaprodi Studi Hukum, Fakultas Humaniora, Universitas Presiden (vide Bukti P-7), Pemohon telah memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana pada tingkat penyidikan dalam perkara tindak pidana perzinahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 KUHP di Polres Metro Bekasi, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan ahli tanggal 25 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Pemohon dan penyidik pada Polres Metro Bekasi (vide Bukti P-9).

Kemudian, yang kedua (...)

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:18]**

Ya, atas dasar itu, kesimpulannya Anda punya legal standing, ya? Begitu, ya?

**24. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [07:23]**

Siap, Yang Mulia.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:24]**

Singkat saja. Atas dasar seluruh pertimbangan itu tadi, Anda berkesimpulan mempunyai legal standing.

Sekarang di dalam Posita, silakan! Apa yang diubah? Apa yang diperbaiki?

**26. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [07:38]**

Siap. Karena kemarin Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia meminta untuk adanya studi perbandingan (...)

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:45]**

Ya.

**28. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [07:45]**

Dan juga untuk mencari terkait dengan memorie van toelichting (...)

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:49]**

Ya.

**30. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [07:50]**

Di dalam undang-undang ... terkait dengan Undang-Undang PSK ini, dalam hal ini Pemohon telah membandingkan terkait dengan norma perlindungan ahli yang diatur di berbagai konvensi internasional, Yang Mulia.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:04]**

Ya, baik. Terus, apa lagi yang diperbaiki?

**32. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [08:09]**

Kemudian juga terkait dengan gugatan-gugatan yang selama ini dihadapkan kepada ahli, Pemohon membangun konstruksi bahwasanya gugatan tersebut adalah sebuah perbuatan Strategic Law Against Public Participation atau disebut dengan SLAPP yang notabene harus diberikan perlindungan hukum.

Kemudian yang paling penting, yaitu dimana dalam hal ini Pemohon telah mengelaborasi, mengontestasikan adanya pertentangan antara Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang PSK dan penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang PSK dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Yang Mulia.

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:59]**

Ya. Kemudian yang Anda masukkan sesuai dengan saran mengenai risalah-risalah pembahasan DPR sudah dimasukkan di sini?

**34. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [09:09]**

Siap, Yang Mulia. Mohon izin terkait (...)

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:11]**

memorie van toelichting-nya, he eh?

**36. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [09:16]**

Risalah pembuatan Undang-Undang PSK dalam hal ini pemerintah telah ... pemerintahlah yang kemudian menginisiasi untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada ahli yang sekaligus memperluas subjek yang dapat memberikan perlindungan dan bantuan hukum oleh LPSK. Inisiatif pemerintah tersebut kemudian disetujui oleh fraksi-fraksi di Komisi III DPR RI, singkatnya melalui Undang-Undang PSK, pembentuk undang-undang menginginkan Undang-Undang PSK sebagai payung hukum atau umbrella act yang memberikan perlindungan hukum kepada ahli, di samping kepada saksi dan korban. Demikianlah politik political way daripada pembuat undang-undang terhadap ahli dan Undang-Undang PSK.

Bahwa dalam risalah pembentukan Undang-Undang PSK, pembentuk undang-undang pun telah memperdebatkan atau membahas perlu tidaknya ahli dimasukkan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang PSK dan penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang PSK. Hal ini terlihat dalam perdebatan dan pembahasan pada rapat Panja pembahasan RUU perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

tentang Perlindungan Saksi dan Korban masing-masing pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2014 dan pembahasan pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2014 antara lain oleh Ketua Rapat Panja kemudian juga Drs. M. Nurdin, M.M. dari Fraksi PDIP, K.H Bukhori, Lc. M.A. dari Fraksi PKS, Pemerintah dalam hal ini Dirjen PUU dan ahli daripada pemerintah, yaitu Mualimin.

Bahwa dalam rapat pembahasan RUU perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana dimaksud sebelumnya setidaknya dapat ditarik beberapa hal, Yang Mulia, yakni ahli tidak dapat dituntut pidana sekalipun keterangannya tersebut menyimpang dari teori-teori yang ada. Kemudian, tidak ada ahli palsu dan juga pembuat undang-undang menyamakan antara ahli dan saksi. Merupakan hal-hal yang menjadikan pembuat Undang-Undang PSK tidak memasukkan ahli dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang PSK. Nah, hemat Pemohon pendapat-pendapat tersebut sebagian ... sebagian benar dan sebagian keliru, Yang Mulia (...)

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:24]**

Oke baik. Sekarang begini, ya (...)

**38. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [10:28]**

Sekalipun keterangannya tersebut menyimpang dari teori-teori yang ada sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta hakim tidak terikat dengan keterangan ahli. Berbeda dalam hal teori dan konsep merupakan hal yang lumrah dalam ilmu pengetahuan, apabila teori dan konsep itu berbeda (...)

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:47]**

Baik. Begini, setop! Setop!

**40. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [10:50]**

Jelas dan logis.

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:50]**

Setop, Mas! Itu sudah Anda uraikan sampai pada halaman 38, ya?

**42. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [10:57]**

Siap, Yang Mulia.

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:57]**

Diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 5, ya?

**44. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [12:00]**

Siap.

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:01]**

Betul?

**46. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [12:02]**

Siap, Yang Mulia.

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:03]**

Sekarang kesimpulannya atas dasar alasan permohonan tersebut, maka kesimpulannya Anda mengatakan bagaimana? Itu di halaman 38.

**48. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [12:12]**

Siap, Yang Mulia.

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:14]**

Ya.

**50. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [12:15]**

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Posita, patutlah untuk menjadi pertimbangan bahwa benar ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang PSK merupakan norma yang tidak pasti, tidak adil, dan diskriminatif, dan bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di mana seharusnya diberikan pemaknaan yang pasti, adil, dan tidak diskriminatif yang pada pokoknya memberikan perlindungan hukum kepada ahli, saksi, dan korban untuk tidak dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas keterangan yang telah diberikan dalam proses peradilan yang didasarkan dengan itikad baik, dimana pada akhirnya memberikan peluang bagi ahli untuk dapat memberikan keterangan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dan dapat

membantu para pencari keadilan dan penegak hukum dalam menemukan kebenaran materiil.

**51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:06]**

Baik, itu Positanya sudah diselesaikan seluruhnya. Sekarang terakhir Petitum, silakan Anda baca seluruhnya.

**52. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [13:15]**

Ya, baik. Mohon izin, Yang Mulia.

Berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan undang-undang Mahkamah Konstitusi serta seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam Pokok Perkara atau Posita, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili, menguji permohonan a quo untuk memberikan keputusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan saksi korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, dan/atau ahli tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian, laporan, dan/atau keterangan yang akan, sedang atau telah diberikannya kecuali kesaksian laporan dan/atau keterangannya tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
3. Menyatakan penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan, yang dimaksud dengan memberikan kesaksian tidak dengan iktikad baik antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai yang dimaksud dengan kesaksian laporan dan/atau keterangannya tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik, antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono* dengan tetap bijaksana sebagai seorang negarawan yang tidak boleh dia melihat adanya kebutuhan hukum bagi para ahli untuk mendapatkan perlindungan hukum, sehingga dapat memberikan keterangan secara bebas dari ancaman atau rasa takut, dan membantu penegak hukum serta para pencari keadilan dalam menemukan kebenaran materiil.

Jakarta, 1 Desember 2022. Pemohon, Muhammad Ibnu Fajar Rahim. Demikian. Assalamualaikum wr, wb. Selamat siang, om shanti shanti shanti om. Demikian, Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia.

**53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:58]**

Baik, terima kasih. Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo, ada? Cukup? Yang Mulia Prof. Enny? Silakan, Prof!

**54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:07]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saudara Ibnu, ini yang Anda minta ini Petitumnya Pasal 10 semuanya ini atau ada yang khusus? Karena ini saya baca beda dengan perihalnya. Ini Anda menyebutnya Pasal 10, kemudian penjelasan juga penjelasan Pasal 10, yang benar yang mana ini? Suaranya mana?

**55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:28]**

Suaranya tidak masuk.

**56. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [16:31]**

Siap, mohon izin, Yang Mulia. Pasal 10 ayat (1), Yang Mulia. Pasal 10 ayat (1) dan penjelasan Pasal 10 ayat (1).

**57. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:41]**

Jadi, yang benar Pasal 10 ayat (1)?

**58. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [16:43]**

Siap.

**59. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:43]**

Kemudian, penjelasannya juga Pasal 10 ayat (1), begitu?

**60. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [16:46]**

Siap, Yang Mulia.

**61. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:49]**

Anda mau renvoi maksudnya?

**62. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [16:52]**

Siap, mohon perkenaannya, Yang Mulia.

**63. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:56]**

Ya, nanti kami pertimbangkan.

**64. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:59]**

Baik. Terima kasih, Prof. Enny Yang Mulia.  
Ada lagi yang akan disampaikan, Saudara Muh. Ibnu Fajar?

**65. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [17:09]**

Siap, Yang Mulia. Untuk Petitum saja, Yang Mulia. Dimana ada kesalahan pengetikan, seharusnya di situ Pasal 10 ayat (1) dan penjelasan Pasal 10 ayat (1), Yang Mulia.

**66. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:19]**

Oke, itu direnvoi, ya?

**67. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [17:22]**

Siap, Yang Mulia. Terima kasih banyak.

**68. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:24]**

Oke, baik. Terus ada lagi yang akan Anda sampaikan?

**69. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [17:29]**

Cukup, Yang Mulia.

**70. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:30]**

Sudah cukup? Baik.

Sebelum saya akhiri, Anda mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-13, betul?

**71. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [17:39]**

Benar, Yang Mulia.

**72. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:40]**

Baik. Disahkan, ya. P-1 sampai dengan P-13.

**KETUK PALU 1X**

Ada lagi yang akan disampaikan, Pak Ibnu?

**73. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [17:50]**

Siap, untuk sementara cukup, Yang Mulia.

**74. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:52]**

Sudah cukup, ya. Jadi, permohonan Saudara, baik yang tertulis maupun yang lisan sudah disampaikan pada sidang Perbaikan Permohonan ini. Nanti kita bertiga Panel akan melaporkan pada Pleno Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi. Nanti putusannya bagaimana, apakah ini akan dilanjutkan pada sidang pemeriksaan bukti dan saksi atau ahli, atau cukup, nanti akan disampaikan oleh Kepaniteraan kepada Saudara, ya.

**75. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM [18:31]**

Baik, Yang Mulia.

**76. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:32]**

Jadi tinggal, Saudara tinggal menunggu panggilan dari Kepaniteraan bagaimana kelanjutan dari Permohonan ini, ya.

Baik, cukup? Ada lagi yang disampaikan? Cukup. Kalau begitu, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.28 WIB**

Jakarta, 5 Desember 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).